

ABSTRAK

Dudi Permadi 1213010038: *Putusan Contra Legem Dalam Putusan Nomor 4739 Tahun 2022 Tentang Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bandung.*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya gugatan hadhanah. Penggugat sebagai ayah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bandung agar hak asuh atas anaknya yang belum *mumayiz* jatuh kepada Penggugat dikarenakan Tergugat sebagai ibu dirasa Penggugat sudah tidak layak untuk memelihara sang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan asas *contra legem*, serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam konteks fikih Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan asas *contra legem* pada putusan perkara hak asuh anak. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji penerapan asas tersebut dalam perspektif asas kepastian hukum dan asas keadilan sebagai prinsip dasar dalam sistem peradilan. Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap pandangan hakim dari sudut pandang fikih Islam terhadap putusan tersebut dalam konteks hukum keluarga di lingkungan peradilan agama.

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori kemaslahatan. Teori penegakan hukum menjelaskan bagaimana hukum tertulis yang ada haruslah dilaksanakan oleh para pelaksana hukum terutama hakim. Teori kemaslahatan menjelaskan bagaimana hakim harus mengadili sesuai dengan prinsip keadilan, yang dalam hal ini bertitik pada asas *Contra Legem*, yang dimana hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih mengutamakan kepentingan sang anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris, yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum yang berlaku (*law in books*) dan penerapannya dalam praktik (*law in action*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap salinan Putusan Nomor 4739/Pdt.G/2022/PA.Badg. serta wawancara mendalam dengan hakim yang memutus perkara tersebut. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Alasan majelis hakim menerapkan asas *Contra Legem* didasarkan pada kepentingan sang anak, meskipun dalam Pasal 105 KHI menyatakan bahwa anak yang belum *mumayiz* adalah hak ibunya. (2) Dari segi asas kepastian hukum dan asas keadilan, dalam memutus suatu perkara hakim haruslah mampu menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat yang ada, karena hakim bukan hanya sebagai penerap hukum, tapi juga sebagai pencipta hukum (*judge made law*). (3) Hakim dalam memutus perkara hadhanah ini telah sesuai dengan fikih islam yang ada, merujuk pada hadits yang menerangkan bahwa dalam hak asuh anak setelah perceraian, kemudian sang ibu sudah menikah lagi, maka pihak ayah lah yang lebih berhak untuk memelihara sang anak tersebut.

Kata Kunci: *Hadhanah, Contra Legem, Hakim, Keadilan, Kompilasi Hukum Islam*